



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

Jalan. Raya Tapan-Sei. Penuh 02

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI TALANG KOT PULAI TAPAN
NOMOR : 02 /Kpts/WN-TKP/I/ 2017**

**TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNAG) “ DUTA USAHA “ TALANG KOTO PULAI TAPAN**

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Menimbang : a. Bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan aset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberi kewenangan untuk membentuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

b. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Propinsi Sumatera Barat ; (Lembaran Negara repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 52340).

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316).
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015.
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2015. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran.
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 12 Tahun 2015. Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milk Nagari Talang Koto Pulai Tapan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari BUMNAG “ DUTA USAHA “ Talang Koto Pulai Tapan hari Jum'at, 07 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) “ DUTA USAHA “ Talang Koto Pulai Tapan Periode 2017-2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan

Pada Tanggal : 09 Januari 2017

Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan
Nomor : 02 /Kpts/WN-TKP/I/ 2017
Tanggal : 09 Januari 2017
Tentang : Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)
“ DUTA USAHA “ Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2017

**KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) “ DUTA USAHA “
TALANG KOTO PULAI TAPAN TAHUN 2017**

PEMBINA : Bupati Pesisir Selatan

Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

PENASEHAT : Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan (ZAIPUL IRAWAN,AMd)

BADAN PENGAWAS

Ketua : SYAHBUNAN RICI
Wakil Ketua : MASAFRI
Sekretaris : RUSDAYETI, S.Pd. SD
Anggota : ISWANDI
Anggota :

BADAN PELAKSANA BUMNAG “ DUTA USAHA ”

Ketua : REFINIUS,BE
Sekretaris : OKTA KURNAIN,SE
Bendahara : YENTI ELPIA,SP
Manajer/Operasional : DERI SOFRIYANTO

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan

Pada Tanggal : 09 Januari 2017

Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan


ZAIPUL IRAWAN, AMd